



**P U T U S A N**

**Nomor 526/Pdt.G/2013/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai cugat antara:

**Pengkuat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, Penggugat.

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah negara Republik Indonesia (gaib), Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 11 Nopember 2013 dengan Nomor: 526/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa, tanggal 3 Agustus 2008, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/VIII/2008, tertanggal 4 Agustus 2008 yang diterbitkan Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun lebih bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa dari pemikahan tersebut, penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang orang anak bernama Anak 1, umur 4 tahun



4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak rumah tangga dijalani beberapa tahun, kemudian dan sudah dikaruniai anak antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat.
  - Tergugat sudah tidak memperhatikan kewajibannya selaku suami.
  - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat, selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2012 dimana saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan tersebut diatas sampai saat ini (sudah lebih 2 tahun) dan selama itu pula tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar sehingga sampai sekarang tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berusaha keras mencari terguagt antara lain mencari informasi dari kerabat sanak saudara dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama tergugat dan kehidupan rumah tangga yang sakina, *Mawaddah wa Rahmah*, sebagaimana yang dikehendaki dalam perkawinan tidak dapat tercapai sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughraa Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 526/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 14 Nopember 2013 dan tanggal 12 Desember 2013 telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa.

- b. Sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/04/VIII/2008 Tanggal 04 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng , dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.1
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Kelurahan Botto. Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng Nomor15/I.D/KBT/IX/2013 tanggal 4 September 2013

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.

1. **Saksi 1**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai keponakan dengan penggugat.
  - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun.



- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak yang dipelihara oleh penggugat
  - Bahwa rumah tangganya sering diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
  - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya, bahkan tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah sudah lebih 2 tahun lamanya
  - Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun kembali karena tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
2. **Saksi 2**, saksi tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, sebagai kamanakan dengan penggugat;
  - Bahwa penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 4 tahun lebih.
  - Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang dipelihara penggugat
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah diwamai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
  - Bahwa saksi ketahui puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi ketika tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya bahkan pergi meninggalkan penggugat 2 tahun lebih lamanya.
  - Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah memperdulikan penggugat.
  - Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengusahakan penggugat dan tergugat agar rukun kembali karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.



Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses penyelesaian perkara ini penggugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sedang tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, maka gugatan penggugat dibacakan.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara penggugat dan tergugat telah tinggal bersama selama 4 tahun kemudian antara penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga disebabkan karena

- Tergugat sering melakukan pemukulan kepada penggugat
- Tergugat sudah tidak memperhatikan kewajibannya selaku suami.



- Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi penggugat karena sejak meninggalkan penggugat, selain tidak pernah kembali juga tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada penggugat. kemudian berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak mengajukan bantahan ataupun eksepsi terhadap gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah dalam perkara ini, yaitu :

- Apakah benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Apakah benar penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih.
- Apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Apakah benar tergugat ringan tangan terhadap penggugat
- Apakah benar tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah sudah 2 tahun lebih.
- Apakah benar pihak keluarga telah berusaha memperbaiki penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat, yakni saksi Saksi sebagai kewanitaan dengan penggugat dan saksi Saksi 2 sebagai kewanitaan dengan penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang tidak telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan material.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 tahun dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang, kini sudah memasuki 2 tahun lebih, dan keduanyaapun sudah tidak saling memperdulikan, dan tanpa jaminan nafkah.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat karena tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga selama 4 tahun lebih kemudian antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena tergugat ringan tangan terhadap penggugat.
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah, sudah 2 tahun lebih.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah sudah 2 tahun lebih dan sudah tidak dapat lagi diupayakan untuk dirukun kembali, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengambil alih pendapat ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu :

ملق دلاماظو هفب جيمفن يمسلا ماكن مدكاحى لى عدنم

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua belah pihak berlangsung serta ke tempat wilayah kediaman kedua belah pihak sekarang berada, maka dalam putusan ini Pengadilan memandang perlu untuk menambahkan amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abd. Samad** sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. H. Asnawi Semmauna** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**

**Drs. H. Abd. Samad**

**Drs. H. Asnawi Semmauna**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Ma'rifa**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	241.000

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).